



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN
2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Sdr. FAHMI AMINUDIN dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran, perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran serta dilakukan pergantian antar waktu oleh Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Cimerak selanjutnya;

b. Bahwa berdasarkan surat usulan Calon PAW Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran Sdr. NANO RUSYATNO;

c. Bahwa dalam Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri Sdr. FAHMI AMINUDIN dari dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**
- KESATU : Memberhentikan Sdr. FAHMI AMINUDIN dari dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. NANO RUSYATNO menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018;
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Juli 2018;
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada Tanggal 5 Januari 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Ketua,

Ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

IPUNG SUKARDI, SH.

